



KEPUTUSAN KEPALA DESA SALAKBROJO
NOMOR : 100.3.1 / 11 / IX / 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
DESA SALAKBROJO KECAMATAN KEDUNGWUNI
KABUPATEN PEKALONGAN**

**KEPALA DESA SALAKBROJO KECAMATAN KEDUNGWUNI
KABUPATEN PEKALONGAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan mewujudkan budaya hukum masyarakat diperlukan pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu diterbitkan surat Keputusan Kepala Desa Salakbrojo tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Salakbrojo Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH);
8. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Tatacara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 58);
9. Peraturan Desa Salakbrojo Nomor 06 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala desa (Lembaran Desa Salakbrojo Tahun 2018 Nomor 06);
10. Peraturan Desa Salakbrojo Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Salakbrojo Tahun 2020 Nomor 03);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA SALAKBROJO TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA SALAKBROJO KECAMATAN KEDUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN
- KESATU :** Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) pada Desa Salakbrojo Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana pada Diktum KESATU, diberikan wewenang dan tanggung jawab mengadakan kegiatan penyuluhan hukum, temu sadar hukum, lomba keluarga sadar hukum, simulasi hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum dan kegiatan lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di wilayah Desa Salakbrojo
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran Desa Salakbrojo
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Salakbrojo
Pada tanggal : 14 September 2025

Kepala Desa Salakbrojo,

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Pekalongan;
2. Camat Kedungwuni;
3. Anggota Kelompok Keluarga Sadar Hukum yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Salakbrojo
Nomor : 100.3.1 / 11 / IX / 2025
Tanggal : 14 September 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM)
DESA SALAKBROJO KECAMATAN KEDUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN**

No	Nama	Unsur	Alamat	Kedudukan
1.	H. Chumaidi	Kepala Desa	Salakbrojo	Pembina
2.	Musdi Efendi	Tokoh Masyarakat	Salakbrojo	Ketua
3.	Fadlun, S.Ag	Tokoh Masyarakat	Salakbrojo	Wakil Ketua
4.	M. Khusaini	Perangkat Desa	Salakbrojo	Sekretaris
5.	H. M. Zuhri	Tokoh Masyarakat	Salakbrojo	Bendahara
6.	Hadi Umar Faruq	Ketua RT	Salakbrojo	Anggota
7.	Haryanto	Ketua RT	Salakbrojo	Anggota
8.	Rozikin	Ketua RT	Salakbrojo	Anggota
9.	Fatamorgana	Ketua RW	Salakbrojo	Anggota
10.	Sulaiman	Ketua RT	Salakbrojo	Anggota
11.	Wardi	Tokoh Masyarakat	Salakbrojo	Anggota
12.	Gatot	Ketua RT	Salakbrojo	Anggota
13.	ROsadi	Ketua RT	Salakbrojo	Anggota
14.	Musa Dimiyati	Ketua RT	Salakbrojo	Anggota
15.	Kasbari	Ketua RT	Salakbrojo	Anggota
16.	H. Isa Asari	Tokoh Masyarakat	Salakbrojo	Anggota
17.	Bayu Ahmad Baihaqi	Pemuda	Salakbrojo	Anggota

Ditetapkan di : Salakbrojo

tanggal: 14 September 2025

Kepala Desa Salakbrojo,

